

**PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT DAN
KEPEMILIKAN ASING TERHADAP *GREEN BANKING DISCLOSURE***

(Studi Empiris Pada Perbankan Di Indonesia Tahun 2017-2021)

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

AULIA RAHMIATI

2017/17043004

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI


PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT DAN
KEPEMILIKAN ASING TERHADAP *GREEN BANKING DISCLOSURE*
(Studi Empiris Pada Perbankan Di Indonesia Tahun 2017-2021)

Nama : Aulia Rahmiati
NIM/TM : 17043004/2017
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Keuangan
Fakultas : Fakultas Ekonomi


Padang, November 2022

Disetujui Oleh :

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi


Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, Ph.D
NIP. 19800103 200212 2 001

Pembimbing


Henri Agustin, S.E, M.Sc, Ak
NIP.19771123 200312 1 003




HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan
Kepemilikan Asing Terhadap *Green Banking Disclosure* (Studi
Empiris Pada Perbankan Di Indonesia Tahun 2017-2021)
Nama : Aulia Rahmiati
NIM/TM : 17043004/2017
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Keuangan
Fakultas : Fakultas Ekonomi

Padang, 03 November 2022

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Henri Agustin, S.E, M.Sc, Ak	1. 
2.	Anggota	Erly Mulyani, S.E, M.Si, Ak	2. 
3.	Anggota	Salma Taqwa, S.E, M.Si	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aulia Rahmiati
TM/NIM : 2017/17043004
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi/ 15 Agustus 1998
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Alamat : Empat Koto Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya
No. HP/Telp : 0823-9012-3813
Judul Skripsi : Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kepemilikan Asing Terhadap *Green Banking Disclosure (Studi Empiris Pada Perbankan Di Indonesia Tahun 2017-2021)*

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP atau di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh melalui karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, November 2022
Yang Menyatakan



AULIA RAHMIATI
NIM. 17043004

ABSTRAK

Rahmiati, Aulia (17043004/2017). “Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Asing Terhadap *Green Banking Disclosure* (Studi Empiris Pada Perbankan di Indonesia Tahun 2017-2021)”. Skripsi. Padang: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Pembimbing : Henri Agustin, S.E, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan asing terhadap *green banking disclosure* dari perbankan di Indonesia tahun 2017-2021. Populasi pada penelitian ini yaitu perbankan di Indonesia tahun 2017-2021 dan sampel pada penelitian ini yaitu 35 perbankan. Sampel pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode yang digunakan untuk menilai praktik *green banking* yaitu menggunakan analisis konten yang merujuk pada indikator-indikator pengungkapan *green banking*. Hubungan kausalitas antara dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan asing dan pengungkapan *green banking* diuji menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara komite audit terhadap praktik pengungkapan *green banking* pada perbankan di Indonesia dan tidak menemukan adanya pengaruh antara dewan komisaris independen dan kepemilikan asing terhadap praktik pengungkapan *green banking*.

Kata Kunci: Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Asing, *Green banking Disclosure*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis diberikan kelancaran, kekuatan dan ketabahan hati dalam menyelesaikan tugas wajib penulis sebagai mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Negeri Padang, yaitu sebuah skripsi yang berjudul **“Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Asing Terhadap *Green Banking Disclosure* (Studi Empiris Pada Perbankan di Indonesia Tahun 2017-2021)”**

Skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan bantuan beberapa pihak yang berjasa memberikan bimbingan, semangat serta kritik dan saran. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada.

1. Bapak Henri Agustin, S.E, M.Sc, Ak selaku dosen pembimbing, untuk semua bimbingan, arahan, motivasi serta kesediaan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Erly Mulyani, S.E, M.Si, Ak selaku dosen penelaah dan penguji 1, untuk semua arahan, kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi karya yang lebih baik lagi.
3. Ibu Salma Taqwa, S.E, M.Si selaku dosen penguji 2, untuk semua penilaian, arahan, kritik dan sarannya untuk perbaikan skripsi ini.
4. Bapak Fefri Indra Azra, S.E, M.Sc, Ak selaku dosen pembimbing akademik penulis, atas nasihat dan arahan selama masa perkuliahan.

5. Bapak Dr. Idris M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ak., CA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang untuk semua kebijakan yang telah ditetapkan.
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/karyawati Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Abang Rizky selaku Admin Prodi yang telah mempermudah segala urusan surat menyurat selama proses skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis atas segala doa, nasihat, arahan, dan dukungan terbaik untuk penulis.
10. Dewi Wulandari dan Zulfa Ira Simatupang atas arahan, semangat dan dorongan untuk memulai menyusun skripsi ini.
11. Ainayatul Fatiha dan Lusi Rahmi atas segala arahan, masukan dan bantuan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman Akuntansi Kelas A yang telah berjuang bersama dengan penulis.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
14. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no*

days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times <3. And congratulations on graduation which is the end of this struggle and the beginning of a real journey (18 Desember 2022).

Semoga segala bimbingan, arahan, kebaikan, doa, serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menerima segala kritikan dan saran yang membangun agar berguna untuk melengkapi ketidaksempurnaan dalam skripsi ini dan juga membuat karya yang lebih baik dimasa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Padang, Desember 2022

Aulia Rahmiati

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II	14
KAJIAN TEORI	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Teori Institusional (<i>Institusional Theory</i>)	14
2.1.2 Teori Sinyal (<i>Signalling Theory</i>)	16
2.1.3 Green Banking.....	18
2.1.4 Dewan Komisaris independen	24
2.1.5 Komite Audit.....	26
2.1.6 Kepemilikan Asing.....	30
2.2 Penelitian Terdahulu	33
2.3 Hubungan Antar Variabel.....	37
2.3.1 Dewan Komisaris Independen dan Pengungkapan <i>Green Banking</i>	37
2.3.2 Komite Audit dan Pengungkapan <i>Green Banking</i>	39
2.3.3 Kepemilikan Asing dan Pengungkapan <i>Green Banking</i>	41
2.4 Kerangka Penelitian	44
BAB III	45
METODOLOGI PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian.....	45

3.2	Populasi dan Sampel	45
3.3	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan data	47
3.4	Jenis dan Pengukuran Variabel Riset	47
3.4.1	Variabel Dependen	47
3.4.2	Variabel Independen.....	51
3.5	Metode Analisis Data	52
3.5.1	Statistik Descriptive	52
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	53
3.5.3	Uji Model	54
3.5.4	Analisis Regresi Berganda.....	55
3.5.5	Definisi Operasional.....	56
BAB IV		58
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN		58
4.1	Hasil Pengumpulan Data	58
4.2	Teknik Analisis Data	58
4.2.1	Statistik Deskriptif.....	58
4.2.2	Uji Asumsi Klasik	62
4.2.3	Uji Model	65
4.2.4	Analisis Regresi Berganda.....	68
4.3	Pembahasan.....	70
4.3.1	Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan <i>Green Banking</i>	70
4.3.2	Pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap Pengungkapan <i>Green Banking</i>	72
4.3.3	Pengaruh Persentase Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan <i>Green Banking</i>	75
BAB V		78
PENUTUP		78
5.1	Kesimpulan	78
5.2	Keterbatasan Penelitian	78

5.3	Saran	79
	DAFTAR PUSTAKA	80
	LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1. Kriteria Pengambilan Sampel.....	46
Tabel 3.2. Daftar Bank Sampel	46
Tabel 3.3. Indikator Pengungkapan <i>Green Banking</i>	48
Tabel 3.4. Variabel Independen	51
Tabel 4.1. Statistik Deskriptif	59
Tabel 4.2. Indikator Pengungkapan <i>Green Banking</i>	61
Tabel 4.3. Uji Normalitas	63
Tabel 4.4. Uji Multikolinearitas	64
Tabel 4.5. Uji Heterokedastisitas	65
Tabel 4.6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	66
Tabel 4.7. Uji Simultan (F)	66
Tabel 4.8. Uji Parsial (T).....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim yang terus meningkat menjadi sorotan bagi berbagai pihak diseluruh dunia. Perubahan iklim diperkirakan naik 1,1 derajat Celcius diatas era pra industri (CNN Indonesia, 2019). Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengungkapkan bahwa tahun 2019 merupakan tahun terpanas dalam periode lima tahun terakhir yang mempengaruhi semua benua dan menjadi rekor suhu nasional baru. Hubungan sebab akibat antara efek rumah kaca dan pemanasan global menjadi pemicu terjadinya perubahan iklim yang semakin meningkat.

Industrialisasi memiliki peran yang besar terhadap perubahan iklim yang drastis yang mengakibatkan terjadinya peningkatan efek rumah kaca. Seiring dengan bertumbuhnya industri, emisi karbon yang dihasilkan juga akan semakin meningkat karena sektor industri akan melepaskan emisi karbon sebagai efek samping atas kegiatan produksinya. Sektor energi dan lahan merupakan sektor yang menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar yaitu 90% (Katadata.co.id, 2021). Peningkatan industrialisasi yang terjadi saat ini tidak terlepas dari dukungan pembiayaan yang diberikan oleh sektor perbankan. Pada tahun 2021, 4 bank besar seperti PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, Bank PT Bank Rakyat Indonesia, dan PT Bank Central Asia memberikan pendanaan untuk proyek batu bara. Total pendanaan yang diberikan yaitu Bank Mandiri sebesar 36 triliun, Bank

BNI sebesar 27 triliun, Bank BRI sebesar 26 triliun, dan Bank BCA sebesar 12 triliun (CNI Indonesia, 2022). Sebagai penggerak roda perekonomian negara, dalam era perubahan iklim perbankan dituntut untuk memberikan kontribusi optimal dengan melakukan transformasi dalam perilaku dan kegiatannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban perbankan terhadap lingkungan dan masyarakat sangat penting diimplementasikan sebagai cara untuk memenangkan persaingan pasar, meningkatkan nilai tambah pemegang saham, menghidupkan kembali kepercayaan *stakeholder* serta dapat memberi keunggulan tersendiri dalam strategi bisnis (Wu & Shen, 2013). Oleh karena itu, diharapkan perbankan dapat meningkatkan perhatian terhadap pembiayaan proyek yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, seperti melakukan pengungkapan terkait pertanggungjawaban terhadap isu-isu terkait lingkungan mengingat masih sedikitnya perbankan yang peduli terkait isu-isu keberlanjutan. Dari 90 bank yang dijadikan populasi pada penelitian ini, hanya 35 perbankan yang melakukan pengungkapan terkait isu-isu keberlanjutan tersebut.

Pembiayaan proyek perbankan berwawasan lingkungan dikenal dengan istilah *green banking*. *Green banking* merupakan suatu konsep yang dikembangkan sebagai upaya yang dilakukan oleh perbankan untuk mengutamakan pemenuhan keberlanjutan dalam penyaluran kredit dan kegiatan operasionalnya. Konsep *green banking* ini muncul sebagai respon atas tuntutan masyarakat global yang meminta industri keuangan untuk ikut serta berpartisipasi dalam mengatasi krisis lingkungan dan pemanasan global yang semakin serius. Konsep *green banking* ini pertama kali

diterapkan oleh Triodos Bank, Triodos Bank didirikan pada tahun 1980 yang berlokasi di Belanda. Dengan diluncurkannya proyek dana hijau, perbankan diseluruh dunia mengambil inisiatif untuk mengembangkan *green banking*. Pada tanggal 17 Desember 2010 *green banking* mulai digaungkan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) didalam Memorandum of Understanding (MoU) dengan tema “*green banking*”, yang mana *green banking* merupakan suatu konsep pembiayaan dan produk-produk jasa perbankan lainnya yang mengutamakan aspek-aspek keberlanjutan, baik itu aspek ekonomi, lingkungan sosial-budaya, maupun aspek teknologi. Di Indonesia, sebelum OJK berdiri, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Dengan peraturan ini, Bank Indonesia mendorong perbankan nasional untuk mempertimbangkan faktor kelayakan lingkungan dalam melakukan penilaian suatu prospek usaha. Dengan demikian konsep *green banking* semakin mendorong perbankan dalam melakukan analisa yang mendalam dalam pemberian kredit dan pembiayaan dengan memperhatikan hasil Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dapat membantu perbankan dalam pengurangan pencemaran lingkungan.(Bhardwaj & Malhotra, 2013).

Penerapan konsep *green banking* ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap swa-sembada energi dan pangan serta dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.. Hal ini diterapkan sebagai upaya perbankan agar pengungkapan bisnis menjadi sejalan dengan praktik etis yang sedang dijalankan

dalam pengungkapan sektor perbankan. Dalam praktiknya pengungkapan *green banking* masih relatif terbatas, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang masih pada tahap awal pengenalan dan implementasinya pada sektor keuangan (Bose et al., 2017). Hal ini dikarenakan belum adanya pedoman pengungkapan khusus yang dijadikan sebagai pedoman dasar untuk mengevaluasi penerapan kinerja praktik *green banking* ditambah lagi praktiknya yang masih bersifat *voluntary*. Dengan adanya regulasi terbaru yang relevan dengan praktik *green banking* yakni POJK No.51/POJK.03/2017 yang mengatur terkait penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Melalui regulasi ini, lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik diwajibkan menyusun pelaporan keberlanjutan yang tentunya juga mendorong pengungkapan terkait *green banking* pada bank-bank di Indonesia.

Keberhasilan praktik pengungkapan *green banking*, menjadikan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menjadi sangat krusial. *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara pihak manajemen perusahaan seperti dewan direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan *stakeholders*, dengan demikian tata kelola perusahaan yang baik menjadi suatu proses yang transparan dalam penentuan tujuan, pencapaian, dan penilaian atas kinerja suatu perusahaan (Agoes dan Ardana, 2014). Dalam mengaplikasikan konsep *green banking* perbankan memerlukan peran dari *corporate governance*, karena mekanisme pada *corporate governance* mampu mendorong perbankan dalam

isu terkait praktik pengungkapan *green banking* yang berkaitan dengan pelanggan, masyarakat, lingkungan dan sosial agar sejalan dengan tuntutan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh (Handajani, 2019), menjelaskan bahwa *corporate governance* menjadi bagian yang penting dalam pemecahan masalah pada entitas bisnis keuangan saat bank mengalami masalah pada risiko pengembalian dari pemegang saham. Disisi lain bank harus menghadapi risiko sosial dan lingkungan dari bisnis berkelanjutan agar dapat menciptakan nilai yang bersifat jangka panjang. Untuk menghadapi masalah kepentingan yang beragam dari *stakeholders*, mekanisme *corporate governance* yang efektif sangat diperlukan untuk dapat menjamin terciptanya kesetaraan kepentingan antara *stakeholders* agar dalam pengambilan keputusan manajerial dapat mengadopsi isu-isu terkait keberlanjutan tanpa harus merugikan kepentingan pihak manapun. Mekanisme *corporate governance* yang efektif yakni berdasarkan pada prinsip-prinsip yang mendasarinya yang dikenal dengan istilah TARIF yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independen, dan Fairness (kewajaran). Dengan demikian dengan terpenuhinya kelima prinsip tersebut diharapkan pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan, dapat mendorong praktik pelaporan *green banking* yang lebih baik.

Semakin besarnya suatu perusahaan, tentunya akan membutuhkan manajemen dan pengawasan yang ekstra dalam melakukan penanganan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial sehingga keberlanjutan perusahaan dapat terwujud. Salah satu

mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif dalam melakukan pengawasan yaitu dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Fungsi utama dewan komisaris independen yaitu bertanggung jawab terhadap pengawasan serta mewakili kepentingan pemegang saham minoritas. Melalui fungsi pengawasan dari dewan komisaris independen dapat mendorong dan memperkuat praktik dan pelaporan *green banking* menjadi lebih baik. Dewan komisaris independen juga bertugas dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, menyeimbangkan pengambilan keputusan serta menjamin transparansi dan keterbukaan dari laporan keuangan perusahaan (Madona & Khafid, 2020).

Mekanisme GCG yang juga memiliki fungsi pengawasan yaitu komite audit. Pada penelitian (Erawati & Sari, 2021) dan (Rivandi & Putra, 2019) menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, dimana keberadaan komite audit dengan jumlah yang sesuai dengan regulasi yang berlaku akan meningkatkan pengungkapan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan perusahaan. Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan. Hal tersebut mencakup review terhadap sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas fungsi audit internal. Tugas komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan, dan juga kepatuhan terhadap regulasi. Pengendalian internal yang baik

dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga perusahaan akan cenderung mengungkapkan lebih banyak seperti mengungkapkan laporan keberlanjutan, dengan kelengkapan informasi yang disediakan perusahaan akan memberikan informasi yang lebih banyak bagi *stakeholders* yang akan mendukung kredibilitas perusahaan.

Karakteristik *corporate governance* yang juga dapat mempengaruhi pengungkapan pertanggungjawaban lingkungan dan sosial yaitu struktur kepemilikan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan kepemilikan asing sebagai variabel penelitian dimana perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi akan memiliki tekanan yang lebih tinggi untuk mengungkapkan aktivitasnya dengan alasan untuk memasarkan sahamnya (Rosmasita, 2007 dalam Rustiarini, 2011). Pada penelitian ini menguji hubungan kepemilikan asing dengan pengungkapan *green banking*. Berdasarkan penelitian (Putu & Gede, 2020) dan (Sandri et al., 2021) mengatakan bahwa kepemilikan asing merupakan pihak yang dianggap sangat peduli (*concern*) terhadap isu lingkungan dan pihak yang dapat menekan perusahaan untuk dapat melakukan pengungkapan terhadap pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, dikarenakan budaya yang ada ada di negara luar, dimana mereka sangat sensitif terhadap isu terkait lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat pada laporan keberlanjutannya, dimana perusahaan atau bank luar memiliki dana CSR yang cenderung tinggi.

Berberapa penelitian terdahulu terkait *green banking* telah dilakukan yakni penelitian (Bose et al., 2017) yang meneliti mengenai praktik pengungkapan *green*

banking pada bank komersial di Bangladesh pada periode 2007-2014 menemukan bahwa pedoman regulasi bank sentral dan mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *green banking* yang telah dilakukan secara rutin dan terkonsentrasi. Artinya, pengungkapan informasi terkait dengan *green banking* diprediksi dapat membantu bank dalam mendapatkan legitimasi yang lebih besar diantara regulator dan masyarakat.

Di Indonesia, penelitian terkait *green banking* dilakukan oleh (Handajani, 2019) yang menguji terkait praktik *green banking disclosure* dari perspektif *Governance* sebagai keterbaruannya. Penelitian ini dilakukan terhadap 24 bank yang terdaftar di BEI dengan menggunakan ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan kepemilikan institusional sebagai proksi pengukuran *corporate governance*. Penelitian tersebut menemukan bahwa adanya pengaruh yang signifikan terhadap ukuran dewan komisaris, tetapi keberadaan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *green banking disclosure*. Menurut pendapat (Handajani, 2019) walaupun proporsi kepemilikan institusional mencapai 69,74% namun kepemilikan tersebut lebih didominasi oleh institusi bank dan lembaga keuangan lainnya sehingga ada kemungkinan bahwa institusi bank dan lembaga keuangan tersebut hanya tertarik pada pencapaian keuangan saja dibandingkan dengan aktivitas yang berkaitan dengan aspek lingkungan seperti praktik *green banking*. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terjadinya tren peningkatan *green banking disclosure* selama periode

pengamatan. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mengambil 3 tahun periode yaitu 2015 hingga 2017.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Rosita Andarsari & Firdiansyah, 2020), yang meneliti terkait penerapan praktik *green banking* pada bank BUMN di Indonesia pada tahun 2017- 2019. Penelitian ini mengidentifikasi isu-isu pelaporan dan tingkat pengungkapan *green banking* serta merumuskan kategori pelaporan dan indikator kegiatannya. Kategori pelaporan dan indikator pengungkapan *green banking* dikelompokkan dalam kategori *green product*, *green operational*, *green costumer*, dan *green policy* yang dapat mengarahkan perbankan untuk mensinergikan bisnis keuangan dengan risiko lingkungan dan sosial. Temuan pada penelitian ini menunjukkan hampir seluruh bank BUMN telah melaksanakan praktik *green banking* dan melaporkannya dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan bank selama periode penelitian.

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Handajani, 2019) dengan judul *corporate governance* dan *green banking* dalam kurun waktu 2015-2017. Pada penelitian (Handajani, 2019), menggunakan 3 proksi untuk mewakili *corporate governance* yaitu ukuran dewan komisaris, komisaris independen dan kepemilikan institusional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu, *pertama* peneliti memperpanjang waktu pengamatan menjadi 5 tahun yaitu 2017-2021 sehingga bertambahnya populasi dan sampel pada penelitian ini. Hal ini karena pada penelitian sebelumnya memiliki keterbatasan terhadap jumlah sampel perbankan

yang sedikit karena pengungkapan *green banking* yang merupakan isu baru. Penggunaan kurun waktu 2017-2021 dikarenakan peraturan terbaru yang paling relevan dengan pengungkapan *green banking* dikeluarkan pada tahun 2017, besar kemungkinan adanya peningkatan terhadap pengungkapan *green banking*. **Kedua**, terkait ruang lingkup pengukuran *corporate governance*, pada penelitian sebelumnya menggunakan 3 proksi pengukuran *corporate governance*nya yaitu dewan komisaris, komisaris independen dan kepemilikan institusional, sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel dewan komisaris independen, komite audit, serta kepemilikan asing. Alasan peneliti meneliti kembali terkait variabel komisaris independen yaitu karena pada penelitian sebelumnya variabel tersebut berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *green banking*. Berdasarkan saran pada penelitian tersebut untuk menggunakan pengukuran yang berbeda dari penelitiannya yaitu dengan menggunakan pengukuran proporsi dewan komisaris independen dalam keanggotaan dewan komisaris. **Ketiga**, yaitu terkait item-item pengungkapan *green banking* pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan item pengungkapan pada penelitian (Bose et al., 2017) saja, pada penelitian ini peneliti menggabungkan item atau indikator pengungkapan yang ada pada penelitian (Bose et al., 2017), (Handajani et al., 2019), dan (Shaumya & Arulrajah, 2016) sehingga terdapat beberapa item yang berbeda yaitu pembayaran secara elektronik (*e-billing*), persyaratan dokumen AMDAL dalam pemberian kredit (*green financing*), *green office / green building*, inisiasi mitigasi emisi gas rumah kaca, penggunaan material seperti listrik, air, dan

bahan bakar secara efektif, pengaturan *green branch* untuk tujuan efisiensi operasional, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan kepada nasabah seperti *internet banking, phone banking, sms banking, digital banking*, program kemitraan pada aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan (*green partnership*), dan perencanaan strategis berbasis lingkungan (*green procurement*).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP *GREEN BANKING DISCLOSURE* PADA SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA TAHUN 2017-2021**” dan dengan keterbaharuan seperti memperpanjang tahun pengamatan, menambah jumlah populasi dan sampel, menggunakan pengukuran yang berbeda untuk variabel komisaris independen, serta menggunakan item pengukuran *green banking* pada penelitian (Bose et al., 2017), (Handajani et al., 2019), dan (Shaumya & Arulrajah, 2016).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking* pada industri perbankan di Indonesia?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking* pada industri perbankan di Indonesia?

3. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking* pada industri perbankan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang masalah yang muncul yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap pengungkapan *green banking* pada industri perbankan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap pengungkapan *green banking* pada industri perbankan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Asing terhadap pengungkapan *green banking* pada industri perbankan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantara manfaatnya yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata bahwa industri keuangan juga harus peduli dan dapat bertanggung jawab terhadap lingkungan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang dimana bukti empiris ini dapat dijadikan tambahan wawasan dalam penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran akan pentingnya tanggungjawab terhadap lingkungan oleh perbankan, seperti tanggungjawab terhadap keseimbangan ekosistem alam, masyarakat sekitar, nasabah, dan juga pihak internal bank.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi dorongan bagi negara berkembang dalam memajukan perekonomian lewat industri keuangan dengan melakukan pengungkapan *green banking*.